



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, dalam  
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
xxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025  
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
15/Pdt.G/2025/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa,  
tanggal 09 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1443 H., yang  
dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 09 Mei 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti selama 2 (dua) tahun, di rumah tante Penggugat di KABUPATEN SINJAI dan di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK: xxxxx, lahir di Sinjai, 30 Januari 2023, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, disebabkan karena permasalahan yang sama, kemudian Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini terhitung selama 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **Fatima Azzahra binti Asri** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. tanggal 5 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung, maka Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik kepada para pihak sebagaimana ketentuan pasal 19 Perma nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, keberatan tersebut juga didukung oleh Tergugat yang menyatakan tidak keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan ketentuan pemeriksaan perkara biasa (non elektronik), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* akan dilakukan dengan pemeriksaan perkara biasa;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 12 Februari 2025 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angak 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak benar karena sebenarnya Tergugat tidak malas bekerja melainkan Tergugat belum mendapatkan pekerjaan tetap sehingga Tergugat terkadang memberikan sedikit dan bukan berarti jarang hanya saja sedikit, dan Tergugat lupa jika Tergugat pernah meminta kembali uang belanja yang Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tidak benar karena sebenarnya bukan pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sampai akhir bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat masih bersama setelah lebaran idul adha dan pisah rumahnya sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama karena Penggugat selalu menghindar;
- Bahwa Tergugat tetap mengharapkan ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 12 Februari 2025 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Tergugat kerja di Yamaha sebagai setelah Penggugat pulang kerja, Tergugat malah tinggal tidur malas pergi mencari nasabah karena pekerjaan sebagai sales harus mengejar target sehingga Penggugat mengatakan malas kerja;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat biasa memberikan nafkah terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di 3 (tiga) bulan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dan uang itu tidak cukup untuk membeli obat penguat kandungan karena Penggugat sedang pendarahan tapi Penggugat minta uang malah dibentak dan diminta kembali uang Tergugat tersebut begitu Penggugat kembalikan uang Tergugat, Tergugat langsung mengambilnya, pada hal kalau suami merasa bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat pasti Tergugat tidak mengambil uang tersebut pada saat itu Penggugat merasa sakit hati sekali;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tanggal 12 Februari 2025 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetapmpada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 09 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Sinjai Selatan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa bukti P. tersebut adalah benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat kini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa, menurut cerita dari Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga pernah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu tanpa komunikasi sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tanpa komunikasi sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga pernah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi resi pengiriman uang Penggugat kepada Tergugat melalui agen BRI Link, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa bukti T. tersebut adalah benar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai;

Bahwa Tergugat menyampaikan secara lisan tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Tergugat masih berusah dan berharap ada jalan untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat serta Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung, maka Hakim telah memberikan penjelasan mengenai

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan elektronik kepada para pihak sebagaimana ketentuan pasal 19 Perma nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, keberatan tersebut juga didukung oleh Tergugat yang menyatakan tidak keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan ketentuan pemeriksaan perkara biasa (non elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan Hakim telah mempertimbangkan dan menentukan pemeriksaan perkara *a quo* akan dilakukan dengan pemeriksaan perkara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga pernah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat akibatnya sejak terhitung 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Mei 2022 di KUA Sinjai Selatan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai posita angka 4 (empat), yakni keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana 2 (dua) saksi Penggugat tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja, dan mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Penggugat sehingga keterangan 2 (dua) saksi tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat karena hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. berupa Fotokopi resi pengiriman uang Penggugat kepada Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T. tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana semangat dari SEMA No 3 Tahun 2023 rumusan hukum Kamar Agama: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa meskipun adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan akan tetapi Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat masih bersifat prematur dan belum dapat dikategorikan bertengkar secara terus menerus dan tidak ditemukan fakta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga tidak dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud SEMA No 3 Tahun 2023 dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh saya Kaharuddin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya**

### Perincian Biaya:

- |                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran         | : | Rp30.000,00  |
| 2. ATK Perkara         | : | Rp100.000,00 |
| 3. Penggandaan Gugatan | : | Rp50.000,00  |
| 4. Panggilan           | : | Rp16.000,00  |

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

6. Redaksi : Rp10.000,00

7. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)